



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI
JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pemanfaatan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disingkat RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum

daerah dan rumah sakit khusus daerah.

5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai dr. RM. Pratomo yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan Besaran Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Kasir adalah orang yang bertugas menerima dan membayarkan uang.
10. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas administrasi.
14. Karcis adalah media yang digunakan untuk mendaftar dan mendapatkan pelayanan di RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan Besaran jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa dokumen tagihan BLUD dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik atau sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan yang menjadi bukti adanya pemberian pelayanan Kesehatan dari RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.
17. Kuitansi adalah dokumen bukti pembayaran tagihan atas pelayanan kesehatan.
18. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
22. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RK BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan di RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan pemungutan dan pemanfaatan retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan di RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi yang akan menggunakan pelayanan Kesehatan wajib melakukan pendaftaran.
- (2) Kegiatan Pendaftaran Wajib Retribusi dilaksanakan oleh Tim/Petugas Pendaftaran pada loket pendaftaran pelayanan kesehatan.

- (3) Wajib Retribusi yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karcis berupa *barcode* dalam bentuk *hardcopy*.

Bagian Kedua Penetapan Retribusi

Pasal 4

- (1) setiap Wajib Retribusi yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan dari RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi diwajibkan membayar biaya sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan yang telah ditentukan sesudah dan/atau sebelum mendapat pelayanan.
- (2) Besaran Retribusi jasa pelayanan kesehatan terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi dasar penetapan retribusi.
- (3) Penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Besaran biaya yang timbul dari hasil pelayanan kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh kasir.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rincian biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar.
- (6) Besaran biaya yang telah dijumlahkan oleh Kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi ketetapan retribusi pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien/keluarga pasien/pihak penjamin.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1 Pembayaran Retribusi

Pasal 5

- (1) Pembayaran atas retribusi jasa pelayanan kesehatan dilakukan di Kasir RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.
- (2) Apabila wajib retribusi mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan atas pembayaran retribusi, maka keputusan Direktur tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi menjadi dasar pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (4) Kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tanda bukti pembayaran retribusi dalam bentuk Kuitansi.
- (5) Setiap pembayaran atas retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan dan diserahkan ke bendahara penerimaan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya pembayaran.

- (6) Ketentuan ayat (5) dikecualikan apabila pelayanan kesehatan diberikan saat hari libur maka penyerahan pembayaran kepada bendahara penerimaan oleh kasir dilakukan sehari setelah hari libur.

Paragraf 2
Penyetoran

Pasal 6

- (1) Bendahara penerimaan melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke RK BLUD paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak retribusi tersebut diterima.
- (2) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran ke RK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STS atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi disetor ke RK BLUD sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Paragraf 1
Penatausahaan

Pasal 7

Bendahara penerimaan wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan dan penyetoran retribusi.

Pasal 8

Proses penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Menerima setoran berupa kuitansi dari kasir, menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan jumlahnya dengan kuitansi atau dokumen yang dipersamakan untuk pasien umum dengan jumlah uang yang tercantum dalam kuitansi.
- b. Menyetorkan seluruh uang yang diterima dengan menggunakan STS ke RK BLUD paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja setelah menerima uang.
- c. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan buku kas umum penerimaan.
- d. Mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain:
 1. Kuitansi
 2. Rekening koran;
 3. Bukti penerimaan yang sah; dan
 4. STS.
- e. Daftar STS yang dibuat bendahara penerimaan di dokumentasikan dalam register STS.

Paragraf 2
Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/ atau menggunakan aplikasi.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas tagihan retribusi kepada Direktur berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus membuktikan ketidakbenaran atas penetapan retribusi tersebut.
- (4) Dalam melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menetapkan Pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi bencana alam, kebakaran, kerusakaan massal atau huru hara, wabah penyakit dan atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Wajib Retribusi.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (8) Apabila menurut pertimbangan Pejabat yang ditunjuk, usulan keberatan Wajib Retribusi layak dipertimbangkan, maka Pejabat yang ditunjuk mengusulkan kepada Direktur guna mendapatkan persetujuan penetapan.
- (9) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran retribusi apabila penetapan keberatan dikabulkan.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi kepada Direktur.
- (2) Permohonan pengajuan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan serta pertimbangan atas alasan yang diajukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 1 (satu) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (6) Apabila menurut pertimbangan Pejabat yang ditunjuk, permohonan Wajib Retribusi layak dipertimbangkan, maka Pejabat yang ditunjuk mengusulkan kepada Direktur guna mengeluarkan penetapan persetujuan.

Pasal 12

Selain kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kriteria Wajib Retribusi yang mendapat pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi meliputi:

- a. Pasien yang nyata tidak mampu dan memiliki surat keterangan tidak mampu/miskin dari Dinas Sosial/Lurah/Penghulu;
- b. Pasien gelandangan yang nyata-nyata tidak ada penanggung jawabnya;
- c. Pasien yang menjadi warga binaan lembaga permasyarakatan;
- d. Pasien yang ditetapkan oleh Direktur melalui perjanjian Kerjasama; dan
- e. Karyawan rumah sakit beserta suami/istri dan anak pertama dan kedua yang belum memiliki jaminan kesehatan.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) tertanggungkan jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Direktur dapat mengajukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa kepada Bupati.
- (3) Pengajuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis disertai dengan data dan alasan tertentu/pertimbangan yang jelas.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi yang sudah kedaluwarsa atas usulan dari Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal diketahui jumlah pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang tidak seharusnya terhutang.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran pengembalian yang dimohonkan disertai syarat dan alasan yang jelas.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy kuitansi;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- (5) Dalam melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menetapkan Pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (7) Direktur harus memberikan Keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi..
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui dan Direktur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (9) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 16

Contoh karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dan STS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d angka 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan yang menjadi dasar pengenaan tarif retribusi meliputi:
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat inap;

- c. Pelayanan rawat darurat;
 - d. Pelayanan penunjang diagnostik;
 - e. Tindakan medik dan terapi serta konsultasi spesialis di kamar operasi;
 - f. Tindakan kebidanan dan kandungan;
 - g. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - h. Pelayanan perawatan jenazah;
 - i. Pelayanan ambulans;
 - j. Pengujian kesehatan;
 - k. Pemeriksaan *visum et repertum*; dan
 - l. Pemakaian fasilitas RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dan pelayanan lainnya.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (3) Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pasien peserta asuransi Kesehatan (ASKES) lainnya dikarenakan berdasarkan suatu ikatan perjanjian yang ditetapkan oleh Direktur.
 - (4) Tarif Pelayanan kesehatan untuk pasien peserta asuransi kesehatan yang dijamin oleh badan hukum lainnya berdasarkan suatu ikatan perjanjian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atas permintaan sendiri memilih dirawat di ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, diwajibkan membayar biaya tambahan atas selisih antara tarif yang ditetapkan dengan tarif yang dipilihnya.
 - (6) Besaran tarif tindakan, pemeriksaan penunjang medis dan konsultasi yang tidak terencana (*cito*) dinaikkan 50% (lima puluh persen) dari tarif jasa pelayanan yang telah ditentukan.
 - (7) Pengelompokan jenis pelayanan berupa tindakan dan terapi diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 18

- (1) Komponen biaya rawat jalan terdiri atas:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besaran tarif pelayanan rawat jalan belum termasuk biaya alat kesehatan/bahan medis habis pakai dan obat-obatan.
- (3) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan rehabilitasi medik Besaran disesuaikan dengan tarif masing-masing penunjang dan tindakan.
- (4) Besaran tarif *general check up* disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan dan diketahui oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 19

- (1) Kelas atau ruang perawatan ditetapkan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Kelas Standar, terdiri dari:
 1. Kelas I;
 2. Kelas II; dan
 3. Kelas III.

- b. Kelas Utama, terdiri dari:
 - 1. VIP; dan
 - 2. VVIP.
 - c. Ruang Perawatan HCU dan Perinatalogi.
- (2) Besaran tarif pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan biaya pelayanan yang terdiri atas jasa sarana (akomodasi) dan jasa pelayanan (visite/konsultasi/askep/askeb) serta biaya administrasi.
 - (3) Biaya akomodasi dan biaya makan dikenakan perhari, visite/konsultasi dikenakan setiap kali, asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan dikenakan biaya 3 (tiga) asuhan keperawatan/kebidanan per 24 jam serta biaya administrasi dikenakan satu kali sampai pasien pulang.
 - (4) Besaran tarif pelayanan rawat inap tidak termasuk biaya alat kesehatan/bahan medis habis pakai dan obat-obatan yang tidak disediakan Pemerintah Daerah.
 - (5) Tarif Akomodasi Pelayanan Rawat Inap di Ruang Intensif dan Perinatalogi sama dengan tarif Kelas I.
 - (6) Tarif asuhan keperawatan/kebidanan rawat inap di ruang intensif dan perinatalogi sama dengan tarif Kelas Utama.
 - (7) Tarif akomodasi pelayanan perawatan isolasi, ruang observasi dan ruang luka bakar sama dengan tarif Kelas II.

Bagian Keempat Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan rawat darurat dihitung berdasarkan biaya pelayanan yang terdiri atas jasa sarana (akomodasi) serta biaya administrasi dan jasa pelayanan (visite/konsultasi/askep/askeb) serta biaya administrasi.
- (2) Besaran tarif pelayanan rawat darurat tidak termasuk biaya alat kesehatan/bahan medis habis pakai dan obat-obatan.
- (3) Tarif tindakan askep/askeb pada rawat darurat sama dengan tarif askep/askeb rawat inap kelas standar dengan ketentuan dihitung 1 (satu) askep/askeb jika pasien diobservasi lebih dari 1 (satu) shift, askep/askeb dapat ditambahkan berdasarkan shift dinas kerja berikutnya maksimal 3 (tiga) askep/askeb per 24 jam.

Bagian Kelima Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 21

- (1) Pelayanan penunjang diagnostik dan therapy terdiri dari:
 - a. Laboratorium Klinik;
 - b. Radio Diagnostik;
 - c. Diagnostik Elektromedik;
 - d. Pelayanan Gizi; dan
 - e. Pelayanan Kefarmasian.
- (2) Komponan biaya pelayanan penunjang diagnostik dan therapy meliputi:
 - a. Jasa Sarana (merupakan komponen biaya jasa rumah sakit); dan
 - b. Jasa Pelayanan (jasa medik).

- (3) Besaran tarif biaya penunjang diagnostik dan therapy tidak termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan.
- (4) Besaran tarif pelayanan laboratorium klinik tidak termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan.
- (5) Besaran tarif pelayanan penunjang radio diagnostik tidak termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan.
- (6) Pelayanan penunjang diagnostik bagi pasien umum yang perlu dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan diluar RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi, biaya sepenuhnya dibebankan kepada pasien yang bersangkutan.
- (7) Asuhan Gizi terdiri dari:
 - a. Screening/Kunjungan Awal;
 - b. Asuhan Gizi;
 - c. SOAP; dan
 - d. Edukasi.
- (8) Asuhan Kefarmasian terdiri dari:
 - a. Pembuatan termasuk Pengendalian Mutu Sediaan Farmasi:
 1. Racikan Sirup, Salep, Krim, Lotion, Rekonstruksi Injeksi;
 2. Pengemasan Kembali; dan
 3. Pulveres/Racikan Kapsul.
 - b. Pelayanan Obat Atas Resep Dokter:
 1. Resep.
 - c. Konseling Farmasi:
 1. Konsep Obat Resep;
 2. Konseling Obat Bebas/Swamedikasi; dan
 3. Visite/Farmasi Klinis

Bagian Keenam
Tindakan Medik Dan Terapi
Serta Konsultasi Spesialis Di Kamar Operasi

Pasal 22

- (1) Jenis tindakan medik dan terapi terdiri atas:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III;
 - d. Kelompok Khusus; dan
 - e. Resusitasi Bayi.
- (2) Untuk konsultasi antar spesialis jasa pelayanan yang dibayarkan pada saat operator melakukan konsultasi di atas meja operasi.
- (3) Jenis tindakan anestesi terdiri atas:
 - a. ASA I
Tindakan pada point a: dilakukan dengan teknik Intra Vena (IV) dan waktu kurang atau sama dengan 30 menit;
 - b. ASA II
Tindakan pada point a dan b: dilakukan dengan teknik Inhalasi dan waktu 30 menit atau lebih;
 - c. ASA III

Tindakan pada point a,b dan c: dilakukan dengan teknik Inhalasi dan waktu 30 menit atau lebih; dan

d. ASA IV

Tindakan pada point d: dilakukan dengan teknik Spinal; pasien dibawah umur 3 tahun dan pasien diatas umur 40 tahun.

- (4) Komponen biaya tindakan medik dan terapi terdiri atas:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (5) Untuk biaya tindakan medik dan terapi tidak terencana jasa pelayanan ditambah 50% (lima puluh persen) untuk masing-masing jenis Tindakan. (kontak?).
- (6) Untuk biaya tindakan medik dan terapi oleh 1 operator maupun lebih yang melakukan 2 (dua) tindakan dengan satu sayatan, tindakan pertama sesuai dengan tarif sedangkan untuk tindakan kedua pasien hanya dikenakan 35% dari jasa pelayanan sesuai dengan kelompok tindakannya.
- (7) Untuk biaya tindakan medik dan terapi oleh 1 operator maupun lebih yang melakukan 2 (dua) tindakan dengan dua sayatan, tindakan pertama sesuai dengan tarif sedangkan untuk tindakan kedua pasien dikenakan 100% dari jasa pelayanan sesuai dengan kelompok tindakannya.
- (8) Untuk biaya tindakan Askep/Askeb dikamar operasi sama dengan biaya di rawat inap kelas standar dan dikenakan 1 (satu) kali per pasien.
- (9) Besaran tarif pelayanan belum termasuk biaya alat kesehatan/bahan habis pakai, Bahan kimia labor dan obat-obatan kecuali bagi pasien rawat jalan yang memiliki KTP Kabupaten Rokan Hilir dan pasien Rawat Inap Kelas III.

Bagian Ketujuh Tindakan Kebidanan Dan Kandungan

Pasal 23

- (1) Jenis tindakan Kebidanan dan Kandungan terdiri atas:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Resusitasi;
- (2) Komponen Biaya Tindakan Kebidanan dan Kandungan terdiri atas:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besaran tarif tindakan kebidanan dan kandungan tidak termasuk bahan/alat yang dipergunakan.
- (4) Tindakan resusitasi bayi diambil pada pasien lahir abnormal.

Bagian Kedelapan Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri atas:
 - a. Kelompok I;

- b. Kelompok II; dan
 - c. Kelompok III.
- (2) Komponen biaya pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri atas:
- a. Jasa pelayanan (jasa medik); dan
 - b. Jasa Sarana (jasa rumah sakit dan alat).

Bagian Kesembilan
Pelayanan Perawatan Jenazah

Pasal 25

- (1) Jenis perawatan jenazah terdiri atas:
- a. konservasi;
 - b. pemeriksaan jenazah; dan
 - c. penyimpanan jenazah.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah terdiri atas:
- a. jasa pelayanan (jasa medik); dan
 - b. jasa sarana (jasa rumah sakit dan alat).

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Ambulan

Pasal 26

- (1) Pelayanan Pemakaian Mobil Ambulance terdiri dari:
- a. dalam Kota Bagansiapiapi; dan
 - b. luar Kota Bagansiapiapi.
- (2) Pelayanan Pemakaian mobil jenazah terdiri dari:
- a. dalam Kota Bagansiapiapi; dan
 - b. luar Kota Bagansiapiapi.

Bagian Kesebelas
Pembagian Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana

Pasal 27

- (1) Setiap Pelayanan Kesehatan yang diberikan RSUD dikenakan tarif Retribusi, yang terdiri atas:
- a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana.
- (2) Pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan hasil retribusi jasa umum Pelayanan Kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan

penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.

- (2) Rincian penggunaan penerimaan yang diperoleh dari retribusi jasa umum Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 50



C. CONTOH STS




SETORAN TUNAI

82151 120329 001010 01 01/11/2024 11:20:20
SETOR TUNAI:
3031970131 RSUD DR RM PRATOMO BAGANSIAPIA IDR 7.956.100,00
TERBILANG : TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU SERATUS RUPIAH
PENYETOR : RSUD DR RM PRATOMO BAGANSIAPIA, REK NO. 3031970131
BIAYA : BEBAS BIAYA
BERITA: PENDAPATAN UMUM 28/10/2024
SUMBER DANA : -
TUJUAN TRANSAKSI : -
SP - DUMAI

SP-82151



()
Penyetor

Bank telah melaksanakan transaksi sesuai dengan permintaan Penyetor. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyetor dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan transaksi di atas. Buku Setoran Tunai ini merupakan alat bukti sah.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG